



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 50 TAHUN 2015

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PEMERINTAH
PROVINSI UNTUK KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan adanya perubahan nilai bagi hasil pemerintah provinsi untuk kabupaten / kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Jambi Tahun 2015, perlu dilakukan penyesuaian Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten / Kota dalam Provinsi Jambi.;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pemerintahan Provinsi Untuk Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi Anggaran Murni 2015.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
34. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 45. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 56. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 67. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 78. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 99. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 910. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 1011. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 1112. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

1211. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);
1312. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 / PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 971);
1413. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11);
1514. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 17);
1615. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6);
1716. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 16);
1817. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi untuk Kabupaten / Kota dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PEMERINTAH PROVINSI UNTUK KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal I

- (1) Ketentuan yang tertera pada Lampiran Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pemerintah Provinsi Untuk Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 13) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tertera dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini
- (2) Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 19-11- 2015

Pj. GUBERNUR JAMBI



H. IRMAN

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 23-11- 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI



H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PEMERINTAH PROVINSI
UNTUK KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBITAHUN ANGGARAN 2015

REKAPITULASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH UNTUK MASING-MASING
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI DARI TARGET TAHUN 2015

NO	WILAYAH	TARGET 2015				TARGET 2016				TARGET 2017				TARGET 2018			
		MURAH 2015	JUMLAH	MURAH 2016	JUMLAH	MURAH 2015	JUMLAH	MURAH 2016	JUMLAH	MURAH 2015	JUMLAH	MURAH 2016	JUMLAH	MURAH 2017	JUMLAH	MURAH 2018	JUMLAH
1	KOTA	24.667.594.104	235.609.798	25.103.203.902	8.849.696.237	8.849.696.237	205.882.500	205.882.500	23.573.919.330	1.472.963.238	25.046.882.568	11.240.560.520	1.308.462.230	12.579.022.750	68.737.652.691	3.047.035.266	71.784.687.957
2	BATANGHARI	7.213.692.004	69.517.634	7.283.209.638	8.849.696.237	8.849.696.237	18.187.500	18.187.500	13.766.489.591	817.364.601	14.563.884.192	7.224.072.660	861.850.710	8.085.923.370	37.072.137.992	1.748.762.945	38.820.900.937
3	BUNGO	8.041.218.665	76.173.663	8.117.392.328	8.849.696.237	8.849.696.237	36.617.500	36.617.500	19.070.507.719	1.080.737.668	20.151.245.387	8.153.260.150	983.571.540	9.136.831.690	44.151.300.271	2.140.482.871	46.291.783.142
4	TEBO	7.489.534.224	70.884.103	7.560.418.327	8.849.696.237	8.849.696.237	8.972.500	8.972.500	13.166.034.708	775.999.537	13.942.034.245	8.046.210.900	966.109.480	9.012.320.360	37.560.448.569	1.812.993.120	39.373.441.689
5	MERANGIN	8.363.034.938	81.154.665	8.444.189.253	8.849.696.237	8.849.696.237	26.917.500	26.917.500	14.016.679.125	882.258.015	14.908.937.140	8.517.227.600	1.020.036.430	9.537.264.030	39.773.555.050	1.993.449.110	41.767.004.160
6	SAROLANGUN	6.799.928.673	64.492.552	6.864.421.225	8.849.696.237	8.849.696.237	13.066.000	13.066.000	14.116.754.939	846.459.221	14.963.214.160	7.348.249.790	884.962.260	8.233.212.050	37.127.724.639	1.795.914.033	38.923.638.672
7	MA. JAMBI	7.167.718.300	69.164.997	7.236.883.297	8.849.696.237	8.849.696.237	26.190.000	26.190.000	15.167.550.963	869.065.036	16.036.616.019	8.752.735.950	1.063.177.990	9.815.913.940	39.963.891.470	2.001.408.023	41.965.299.493
8	TANJAB BARAT	6.616.033.660	64.065.831	6.680.129.691	8.849.696.237	8.849.696.237	238.707.300	238.707.300	16.618.650.282	873.488.766	17.492.119.048	7.785.010.730	935.294.080	8.720.304.810	40.108.098.409	1.872.888.677	41.980.987.086
9	TANJAB TIMUR	5.144.875.362	51.533.132	5.196.408.484	8.849.696.237	8.849.696.237	3.152.500	3.152.500	13.766.489.591	771.302.225	14.537.791.816	6.633.160.800	792.516.060	7.425.676.860	34.397.374.480	1.615.351.417	36.012.726.897
10	KOTASEL PENUH	4.363.322.394	41.967.845	4.405.290.239	8.849.696.237	8.849.696.237	16.005.000	16.005.000	12.865.907.267	734.604.473	13.600.411.740	4.988.884.320	599.406.220	5.588.290.540	31.063.715.218	1.375.978.538	32.459.693.756
11	KAB. KERINCI	5.880.454.606	56.999.010	5.937.453.616	8.849.696.237	8.849.696.237	24.007.500	24.007.500	10.664.139.365	651.814.350	11.315.953.715	6.950.026.580	826.413.000	7.776.438.580	32.368.324.288	1.536.226.360	33.903.550.648
	JUMLAH	91.947.406.770	881.593.230	92.828.000.000	97.346.658.607	97.346.658.607	617.734.800	617.734.800	166.793.022.900	9.786.067.130	176.579.090.030	85.638.400.000	10.271.800.000	95.911.200.000	442.344.223.077	20.939.460.360	463.283.683.437

Pj. GUBERNUR JAMBI



H. IRMAN